

PENGARUH SAK SYARIAH DAN AUDIT SYARIAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN KOPERASI SYARIAH KOTA MEDAN

Fauziah Hanum, Aulia Rahman, Asmaul Husna

¹Akuntansi Syariah, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
E-mail: fauziah@stainkepri.ac.id

²Akuntansi Syariah, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
E-mail: aulia@stainkepri.ac.id

³Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
E-mail: asmaul25husna@gmail.com

Abstract

This study aims to see the effect of understanding Islamic financial accounting standards and sharia auditing board on the quality of financial reports. The population used in this study were all Islamic cooperatives in the city of Medan. This study uses quantitative methods, the data analysis technique used in this study is the Structural Equation Model (SEM) approach based on Partial Least Square (PLS). The structural model testing in PLS is carried out with the help of Smart PLS ver. 3 for Windows. The results showed that the effect of understanding Islamic financial accounting standards on the quality of financial reports has a path coefficient of 0.624. This shows that the higher the level of understanding of Islamic financial accounting standards, the better the quality of the resulting financial statements. Sharia audit has no significant effect on the quality of financial reports as assessed with a path coefficient of 0.107 and a T Statistics value of 0.636 < 1.96 T Table and a probability value (p value) of 0.525 > 0.05 (not significant), meaning that Islamic audit has no effect on the quality of financial reports.

Keywords : Pemahaman SAK Syariah, Audit Syariah, Kualitas Laporan Keuangan, Koperasi Syariah

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6144>

1. PENDAHULUAN

Koperasi merupakan lembaga yang menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan yang sangat membantu dan dibutuhkan oleh anggota koperasi khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan para anggota koperasi khususnya dan masyarakat pada umumnya, oleh karena itu Koperasi mempunyai fungsi dan peran untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan usaha para anggota koperasi dan

masyarakat umum, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan usahanya. (Rahmadieni, 2019). Koperasi Syariah merupakan koperasi yang menjalankan usaha di bidang simpan pinjam dan pembiayaan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. Di masa lalu koperasi syariah identik dengan Baitul Maal Wattamwil (BMT), namun demikian dalam perkembangannya koperasi Syariah tumbuh sangat beragam dengan variasi nama yang tidak seragam, diantaranya berjenis Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Koperasi Serba Usaha

Syariah (KSUS) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Mendesaknya kebutuhan akan akses pendanaan bagi usaha mikro serta pesatnya perkembangan koperasi syariah belum diimbangi dengan Undang-Undang khusus koperasi syariah sebagaimana halnya perbankan syariah yang dilindungi oleh Undang-Undang Perbankan Syariah. Koperasi syariah beroperasi dengan regulasi di tingkat Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri. Perangkat hukum koperasi syariah yang kami ketahui telah tersedia antara lain Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah PER No. 14/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi untuk Koperasi Syariah, PER No. 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi, PER No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan Syariah oleh koperasi.(Fidiana, 2017).

Fenomena yang terjadi pada koperasi syariah di Indonesia diantaranya, BMT Al-Ittihad diketahui bahwa laporan keuangan BMT Al-Ittihad belum sepenuhnya menerapkan PSAK No.101 karena (1) tidak menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat, (2) tidak menyajikan sumber dan penggunaan dana kebajikan, (3) tidak menyajikan catatan atas laporan keuangan, (4) tidak menyajikan informasi penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang digunakan, tidak mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam PSAK No.101. (Zulkifli et al., 2019). Kasus BMT Amanah Ray, nasabah yang telah berinventasi tidak bisa mencairkan dana deposito dengan berbagai alasan. Total deposito maupun tabungan yang masih tertahan diperkirakan Rp 30 miliar lebih. Banyaknya koperasi syariah yang menjanjikan feedback yang tinggi, namun tidak sebanding dengan realita dilapangan, hal ini memperjelas bahwa laporan yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hasil penelitian Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumut menyatakan bahwa Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumut belum mampu menerapkan PSAK 101 sepenuhnya, hal ini mengakibatkan tidak berkualitasnya laporan

keuangan yang disajikan karena koperasi belum menerapkan sepenuhnya SAK Syariah dalam pelaporannya. (Bayu Lian, 2018)

Fenomena di atas menunjukkan pentingnya laporan keuangan koperasi yang berkualitas sebagai bentuk pertanggungjawaban karena laporan keuangan tersebut akan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan, baik pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak pengurus koperasi maupun oleh para pemangku kepentingan yang lain. Diharapkan dengan laporan keuangan koperasi yang berkualitas mampu mendorong keberlangsungan operasional koperasi syariah menjadi lebih baik, ketika peran akuntansi dimaksimalkan di lembaga keuangan tersebut. Terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah penerapan Standar Akuntansi Syariah yang digunakan dalam pelaporan keuangan koperasi. Koperasi termasuk dalam entitas tanpa akuntabilitas publik, hadirnya koperasi syariah sebagai organisasi yang relatif baru menimbulkan tantangan besar. Paripakar akuntansi syariah harus mencari dasar bagi penerapan dan pengembangan standar akuntansi dan koperasi syariah yang berbeda dengan koperasi konvensional, sehingga setiap koperasi syariah harus memberlakukan Standar Akuntansi Keuangan Syariah sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangannya. Pedoman tersebut menetapkan bentuk, isi penyajian dan pengungkapan laporan keuangan koperasi untuk kepentingan internal koperasi maupun pihak lain selaku pengguna laporan keuangan koperasi.

Dengan adanya Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang mengharuskan setiap entitas syariah untuk melakukan pelaporan keuangan sesuai dengan PSAK Syariah. Dalam laporan keuangan, tercatat semua transaksi yang terjadi pada koperasi selama satu periode, sehingga pemakai dapat mengetahui manfaat yang diperoleh sebagai anggota koperasi selama satu periode dengan Sisa Hasil Usaha (SHU)

yang diperoleh, sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dapat pula diketahui kewajiban dan kekayaan bersihnya. Proses penyajian laporan keuangan syariah harus sesuai standar akuntansi syariah yang dijadikan solusi dalam menjaga akuntabilitas laporan keuangan. Standar Akuntansi Syariah merupakan pernyataan yang diterapkan dalam penyajian laporan keuangan entitas syariah. Maka laporan keuangan koperasi syariah disusun dan disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 101. Adanya audit syariah menjadi salah satu cara untuk menjaga dan memastikan integritas lembaga keuangan syariah dalam menjalankan prinsip syariah. Audit Lembaga Keuangan Syariah dapat didefinisikan sebagai proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti obyektif mengenai asersi tentang tindakan dan peristiwa keagamaan dan sosial ekonomi, dalam rangka untuk memastikan tingkat keterkaitan antara pernyataan dan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, termasuk kriteria yang ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti yang direkomendasikan oleh Dewan Pengawas Syariah, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada semua pihak yang berkepentingan. (Yaacob & Donglah, 2012).

a. Koperasi Syariah

Koperasi Syariah merupakan bentuk usaha bersama untuk mensejahterakan anggotanya dengan berlandaskan asas tolong dan dalam menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Semua kegiatan, produk, dan operasional koperasi syariah dilakukan dibawah pengawasan Dewan pengawas Syariah (DPS) dan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

Koperasi syariah secara teknis bisa dibidang sebagai koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah islam yaitu Al-quran dan Assunah. Pengertian umum dari koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsi-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan

mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia.

b. Kualitas Laporan Keuangan

Pengertian laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas. Unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan dalam unsur yang berkaitan dengan laporan posisi keuangan adalah aset, liabilitas, dan ekuitas sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban (Surya, 2012:16)

Kualitas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur. Kualitas laporan keuangan (*Financial Statement*) adalah hasil akhir dari proses kegiatan akuntansi atau suatu ringkasan dari transaksi keuangan. Laporan keuangan memiliki kualitas tinggi apabila memenuhi persyaratan kualitatif laporan keuangan. Menurut KDPPLKS paragraph 45-63, karakteristik kualitatif laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibanding dan dapat dipahami. Pengertian laporan keuangan koperasi adalah laporan pertanggungjawaban pengurus koperasi atas hasil usaha koperasi pada suatu periode tertentu dan posisi keuangan koperasi pada akhir periode tersebut (Rudianto, 2010: 11).

c. Standar Akuntansi Keuangan Syariah

Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) adalah standar yang digunakan untuk entitas yang memiliki transaksi syariah atau entitas berbasis syariah. Standar akuntansi keuangan syariah terdiri atas kerangka konseptual penyusunan dan pengungkapan laporan, standar penyajian laporan keuangan, dan standar khusus transaksi syariah seperti mudharabah, murabahah, salam, ijarah, dan istishna. Standar ini merupakan standar yang dikembangkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (DSAK Syariah). Standar akuntansi keuangan syariah berfungsi sebagai

pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam menyusun laporan keuangan.

PSAK adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terdikeseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Selain untuk keseragaman laporan keuangan, PSAK juga diperlukan untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan, memudahkan auditor serta memudahkan pembaca laporan keuangan dalam menginterpretasikan dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda. (IKHSAN & Haridhi, 2017)

d. Audit Syariah

Audit Lembaga Keuangan Syariah dapat didefinisikan sebagai proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti obyektif mengenai asersi tentang tindakan dan peristiwa keagamaan dan sosial ekonomi, dalam rangka untuk memastikan tingkat keterkaitan antara pernyataan dan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, termasuk kriteria yang ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti yang direkomendasikan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan mengkomunikasikan hasilnya kepada semua pihak yang berkepentingan (Haniffa, 2010).

Pada umumnya dalam LKS, kita mengenal ada dua cara yang melakukan audit yaitu audit internal, dan auditor eksternal. Audit internal meliputi pemeriksaan dan evaluasi kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal organisasi dan kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang ditugaskan (Imran, et.al., 2012). Auditor internal harus melaksanakan:

1. Merreview keandalan (realibilitas dan integritas) informasi finansial dan operasional serta cara yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi dan melaporkan informasi tersebut.
2. Merreview berbagai sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan kesesuaiannya dengan berbagai kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan

peraturan yang dapat berakibat penting terhadap kegiatan organisasi, sertamenentukan apakah organisasi telah mencapai kesesuaian.

3. Merreview berbagai cara yang dipergunakan untuk melindungi harta dan bila dipandang perlu, memverifikasi keberadaan harta-harta tersebut.
4. Menilai keekonomisan dan keefisienan penggunaan berbagai sumberdaya.e.Merreview berbagai operasi atau program untuk menilai apakah hasilnya akan konsisten sesuai dengan yang diwacanakan Merreview berbagai cara yang dipergunakan untuk melindungi harta dan bila dipandang perlu, memverifikasi keberadaan harta-harta tersebut.d.Menilai keekonomisan dan keefisienan penggunaan berbagai sumberdaya.
5. Merreview berbagai operasi atau program untuk menilai apakah hasilnya akan konsisten sesuai dengan yang diwacanakan

e. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian ini telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis menurut Sugiyono (2010:64) adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan jawaban sementara karena hipotesis pada dasarnya merupakan jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah, sedangkan kebenaran dari hipotesis perlu diuji terlebih dahulu melalui analisis data. Hipotesis dalam penelitian ini menjelaskan hubungan dan pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

- 1) Pemahaman Standar Akuntansi Keuangan Syariah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Koperasi Syariah di Kota Medan.
- 2) Audit Syariah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Koperasi Syariah di Kota Medan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi prosedur penelitian dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data penelitian dan dengan langkah bagaimana data-data tersebut diperoleh dan kemudian diolah dan dianalisis hasilnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan penelitian asosiatif, karena adanya variabel-variabel yang akan ditelaah hubungannya serta tujuannya untuk menyajikan gambaran secara terstruktur, faktual, mengenai fakta-fakta hubungan antara variabel yang diteliti.

Metode penelitian kuantitatif menggunakan data numerik dan menekankan proses penelitian pada pengukuran hasil yang objektif menggunakan analisis statistik. Fokus metode kuantitatif adalah mengumpulkan data set dan melakukan generalisasi untuk menjelaskan fenomena khusus yang dialami oleh populasi. Menurut Sugiyono (2014:55) pengertian penelitian asosiatif adalah “Penelitian untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih”. Penelitian dengan pendekatan asosiatif ini digunakan untuk menguji pengaruh pemahaman standar akuntansi keuangan syariah dan audit syariah, terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini dilakukan pada lingkup Koperasi Syariah yang ada di Kota Medan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dimana data yang diperoleh dan harus diolah kembali yaitu kuesioner. Dalam melakukan pengumpulan data yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dilakukan langsung dengan metode kuesioner. Metode kuesioner adalah teknik pengumpulandata melalui formulir berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan serta informasi yang diperlukan. Skala yang dipakai dalam penyusunan kuesioner adalah skala interval.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan *Structural Equation Model* (SEM) berbasis

Partial Least Square (PLS). Data ini akan dianalisis dengan pendekatan *Structural Equation Model* (SEM) berbasis *Partial Least Square* (PLS) bertujuan untuk melakukan analisis jalur (path) dengan variabel laten. Analisis ini sering disebut sebagai generasi kedua dari analisis multivariate (Ghozali, 2018). Alat bantu yang digunakan adalah software *Smart Pls ver. 3 for windows*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kantor koperasi-koperasi syariah yang ada di kota medan dengan responden yang mengisi kuesioner penelitian adalah seluruh kepala koperasi dan pegawai koperasi. Jumlah populasi adalah 20 koperasi yang ada di kota medan dan dibagikan kepada kepala koperasi dan pegawai koperasi. Pengujian hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

a. Pengaruh pemahaman standar akuntansi keuangan syariah terhadap kualitas laporan keuangan mempunyai koefisien jalur sebesar 0,624. Hal ini menunjukkan bahwa jika semakin tinggi tingkat pemahaman standar akuntansi keuangan syariah, maka semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Pengaruh tersebut mempunyai nilai T Statistics $3.169 > 1,96$ T Tabel dan nilai probabilitas (p values) sebesar $0,002 < 0,05$ (signifikan), berarti pemahaman standar akuntansi keuangan syariah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

b. Pengaruh audit syariah terhadap kualitas laporan keuangan mempunyai koefisien jalur sebesar 0,107. Hal ini menunjukkan bahwa audit syariah berpengaruh tapi tidak signifikan dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Pengaruh tersebut mempunyai nilai T Statistics $0.636 < 1,96$ T Tabel dan nilai probabilitas (p values) sebesar $0,525 > 0,05$ (tidak signifikan), berarti audit syariah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

3.2. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti, maka dapat dilakukan pembahasan sebagai berikut:

1. Pengaruh Pemahaman standar Akuntansi Keuangan Syariah terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Dari hasil pengujian hipotesis diketahui nilai T Statistics $3.169 > 1,96$ T Tabel dan nilai probabilitas (p values) sebesar $0,002 < 0,05$ (signifikan), hal ini membuktikan bahwa pemahaman standar akuntansi keuangan syariah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik tingkat pemahaman tentang standar akuntansi keuangan syariah yang digunakan, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Dengan adanya pedoman standar akuntansi keuangan syariah memudahkan setiap koperasi dalam menyusun laporan keuangan yang berbasis syariah dan dengan adanya pedoman standar akuntansi keuangan syariah dapat membuat keseragaman dalam penyusunan laporan keuangan sehingga memudahkan pembaca laporan keuangan dalam menginterpretasikan dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda.

Dari hasil penelitian di atas, menunjukkan bahwa pemahaman tentang standar akuntansi keuangan syariah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Pada objek penelitian, koperasi dalam menyusun laporannya mengacu pada standar akuntansi keuangan syariah dalam menyusun laporannya. Hal ini dapat dilihat dari butir pernyataan yang memperoleh nilai tertinggi untuk jawaban Laporan keuangan yang dibuat koperasi syariah menerapkan PSAK Syariah yang berlaku, hal ini menunjukkan bahwa koperasi syariah telah menerapkan standar akuntansi syariah dalam hal pelaporan keuangannya dan hal ini juga didukung dengan pernyataan lainnya bahwa setiap butir pernyataan telah berdasarkan standar akuntansi syariah yang digunakan dalam pelaporan entitas syariah. Dalam hal ini dapat dijadikan prediksi bahwa pihak koperasi syariah paham tentang standar akuntansi syariah, dan jika semakin tinggi tingkat pemahaman tentang standar akuntansi keuangan syariah maka semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Nilai yang signifikan tersebut mengindikasikan bahwa tingkat pemahaman terkait standar akuntansi yang digunakan berpengaruh besar dalam membuat laporan keuangan yang berkualitas.

Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu agenda dalam memenuhi suatu kewajiban dalam rangka pemenuhan kebutuhan bersama sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu sangat diperlukan standar akuntansi keuangan syariah yang baik agar laporan keuangan yang disajikan berkualitas dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pengguna laporan keuangan. Standar akuntansi keuangan syariah merupakan acuan entitas syariah dalam penyajian laporan keuangan, maka dengan adanya diterapkannya standar akuntansi keuangan syariah dalam penyajian laporan keuangan, maka otomatis laporan keuangan yang disajikan juga akan lebih berkualitas.

Temuan ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Risky (2019) menyatakan bahwa pernyataan standar akuntansi keuangan syariah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika penerapan standar akuntansi keuangan syariah baik maka semakin berkualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Temuan ini juga sejalan dengan Yayuk (2017) menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi keuangan merupakan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan, pada penyusunan laporan keuangan masjid yang berpedoman pada PSAK 45 dihapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik dan sesuai standar yang berlaku. Semakin baik penerapan PSAK 45 yang dilakukan maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang akan dihasilkan.

2. Pengaruh Audit Syariah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dari hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa audit syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang dinilai dengan koefisien jalur sebesar $0,107$ dan nilai T Statistics $0.636 < 1,96$ T Tabel dan nilai probabilitas (p values) sebesar $0,525 > 0,05$ (tidak signifikan), berarti audit syariah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Beberapa faktor yang menyebabkan tidak berpengaruhnya audit syariah terhadap kualitas laporan keuangan disebabkan masih kurangnya pemahaman terkait audit syariah dan juga kurangnya tenaga terampil yang benar-benar

paham dan membidangi terkait prosedur audit syariah. Dari hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa audit syariah tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan, hal ini dapat dilihat dari rendahnya jawaban responden pada pernyataan Auditor memahami perbedaan laporan keuangan antara entitas syariah dan konvensional, karna belum banyaknya yang memahami terkait audit syariah sehingga masih kurangnya pengawasan terkait audit, padahal seharusnya para auditor syariah harus menguasai kerangka kerja yang terkait dengan audit syariah. Dan rendahnya jawaban responden pada butir pernyataan yang menyatakan bahwa Hasil pemeriksaan audit telah dilakukan sesuai kepatuhan terhadap fatwa syariah yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa audit yang dilakukan masih terpaut pada audit konvensional, karena masih kurangnya pemahaman terkait lingkup audit syariah. Yang menjadi salah satu penyebab terbatasnya lingkup audit syariah saat ini karena minimnya praktisi auditor syariah yang memiliki kualifikasi mumpuni untuk menjalankan pemeriksaan audit syariah secara komprehensif. Saat ini audit laporan keuangan lembaga keuangan syariah, yang telah berjalan dengan baik karena sudah adanya standar akuntansi syariah sebagai pedoman yang telah mengakomodir aspek syariah di dalamnya. Walaupun teknik audit yang digunakan masih berdasarkan audit konvensional. Artinya auditor masih melakukan pemeriksaan dengan cara konvensional pada lembaga keuangan syariah. Namun, hal ini tetap perlu diapresiasi mengingat memang masih terjadi lack terhadap kerangka kerja lengkap audit syariah beserta prosedurnya yang dapat digunakan sebagai pedoman dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan.

Temuan ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kasim (2009), masalah utama yang dihadapi saat ini tidak ada pendukung pedoman audit syariah dalam menyusun kerangka audit syariah, Indonesia dan Malaysia tidak wajib menggunakan standar yang dikembangkan oleh AAOIFI. Sehingga kebanyakan laporan keuangan syariah menggunakan kerangka audit syariah, meskipun mayoritas responden merasa bahwa kebutuhan audit syariah memang berbeda dari audit konvensional. Selanjutnya penelitian yang

dilakukan oleh Risky (2019) menyatakan bahwa variabel audit syariah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan disebabkan dalam memeriksa laporan keuangan syariah masih menggunakan pedoman audit secara umum, tidak ada pedoman audit syariah bagi BMT dan keterbatasan sumber daya manusia yang berkompeten dibidang audit syariah. Menurut penelitian yang dilakukan Kasim, Sanusi, Mutamimah, & Handoyo (2013), terlihat bahwa praktisi audit di Indonesia masih mencari pedoman aturan yang tepat bagi lingkup, regulasi kerangka kerja, kualifikasi dan independensi auditor syariah. Sebagai negara dengan mayoritas penduduknya adalah muslim, jumlah auditor syariah yang dimiliki masih sangat terbatas. Hingga tahun 2014 hanya sekitar 54 orang yang memiliki Sertifikasi Akuntansi Syariah (SAS) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2013). Dan akuntan publik yang dapat mengaudit LKS berdasarkan data yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru berjumlah sekitar 30 KAP. Oleh karena itu, secara umum dapat disimpulkan bahwa Indonesia belum memiliki kerangka kerja pelaksanaan audit syariah yang sesuai dengan harapan semestinya. Namun, telah memiliki panduan audit syariah tersendiri yang mengakomodir prinsip dan hukum syariah untuk melaksanakan audit laporan keuangan lembaga keuangan syariah, dengan adanya standar akuntansi keuangan syariah yang dikeluarkan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). Meskipun kerangka kerja tersebut masih berupa panduan dan bukan standar baku yang khusus mengatur pelaksanaan audit syariah secara komprehensif sebagaimana yang telah dimiliki standar audit konvensional serta belum secara lengkap mengatur pemeriksaan semua aspek yang memiliki resiko kepatuhan syariah dalam lembaga keuangan syariah.

3. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian mengenai pemahaman standar akuntansi keuangan syariah dan audit syariah terhadap kualitas laporan keuangan pada koperasi syariah di kota medan adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman standar akuntansi keuangan syariah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa jika semakin tinggi tingkat pemahaman standar akuntansi keuangan syariah, maka semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.
2. Pengaruh audit syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan audit syariah tidak signifikan dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan, beberapa faktor yang menyebabkan tidak berpengaruh signifikannya audit syariah terhadap kualitas laporan keuangan disebabkan masih kurangnya pemahaman terkait audit syariah dan juga kurangnya tenaga terampil yang benar-benar paham dan membidangi terkait prosedur audit syariah

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dalam hal ini penulis dapat menyarankan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemahaman terkait standar akuntansi keuangan syariah sangat penting dalam menyusun laporan keuangan, semakin baik penerapan standar akuntansi keuangan syariah yang digunakan semakin berkualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Perlu adanya sosialisasi dan pelatihan terkait penerapan standar akuntansi keuangan syariah yang digunakan untuk koperasi syariah agar terjadi keseragaman dan kesesuaian dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat mempermudah pihak-pihak yang bekepentingan dalam membaca dan membandingkan laporan keuangan.
- b. Pengetahuan terkait audit syariah perlu diperdalam agar sistem pengawasan dapat berjalan baik pada koperasi syariah. Dengan pengawasan yang baik dapat menjamin kesyariahan produk-produk yang ada pada koperasi syariah yang sesuai dengan aturan-aturan syariah dan dapat menambah kepercayaan anggota dan masyarakat terkait operasional koperasi syariah.

4. UCAPAN TERIMA KASIH

Selama penelitian ini, penulis banyak menerima bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada, Kepada kedua orang tua, dan kedua saudara yang memberi semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan penelitian ini, kepada Bapak Anwar Syarif selaku Kepala Bidang Pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan, Seluruh teman-teman Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Seluruh teman-teman program studi Akuntansi Syariah, Seluruh keluarga serta pihak-pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

5. REFERENSI

Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institutions (AAIOFI). 2001.

Agustianto. "Koperasi Syariah: Paradigma Baru Koperasi Indonesia". <http://www.agustiantocentre.com/?p=687>

Arfan Ikhsan, dkk. (2014). Metodologi Penelitian Bisnis. Bandung: Citapustaka Media Baehaqi, A., & Suyanto, S.

Baridwan, Zaki. 2008. Intermediate Accounting. Edisi Kedelapan. Yogyakarta: BPFYogyakarta

Haniffa, R. 2010. Auditing Islamic Financial Institutions. Islamic Finance: Instruments and Market. Q finance.

IKHSAN, A., & Haridhi, M. (2017). Penerapan standar akuntansi keuangan Syariah pada koperasi jasa keuangan Syariah (studi pada baitul qiradh di kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Unsyiah*, 2(3), 100–110.

<https://www.neliti.com/publications/202132/penerapan-standar-akuntansi->

keuangan-syariah-pada-koperasi-jasa-
keuangan-syariah

- Imran, M. S., Ahmad, A., Bhuiyan, Md. Z. H. 2012. *Auditing in Islamic Perspective and Auditing as Practiced in some selected Islamic Banks Operating in Bangladesh*. IIUC Studies
- Kasim, N., Hameed, S., & Sulaiman, M.(2009) “*Shariah Auditing in Islamic Financial Institutions: Exploring the Gap Between the “Desired” and the “Actual”, Global Economy & FinanceJournal*” Vol. 2 No. . Pp. 127-137.
- Rahmadieni, R. Y., & Qizam, I. (2019). Analisis Pengaruh Standar Audit Syariah terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pada Baitul Mal wa Tamwil di Kabupaten Wonogiri. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 17. <https://doi.org/10.22219/jes.v4i2.9871>
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surya,Raja Adri Satriawan.2012.Akuntansi Keuangan VersiIFRS +,Ed 1, cet.1. Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Yaacob, H., & Donglah, N. K. 2012. “*Shari’ah Audit in Islamic Financial Institutions: The Postgraduates’ Perspective. International Journal of Economics and FinancE*” Vol 4(12), 224–239. <https://doi.org/10.5539/ijef.v4n12p224>
- Zulkifli, Z., Bakhri, B. S., & Rahmawati, R. (2019). “Analisis Penyajian laporan Keuangan Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Pekanbaru. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*” Vol 16(1), [https://doi.org/10.25299/jaip.2019.vol16\(1\).2869](https://doi.org/10.25299/jaip.2019.vol16(1).2869)